



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/E/KPT/2020

TENTANG
PANDUAN PENGUSULAN
KEGIATAN INSENTIF HKI PRODUKTIF

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Insentif HKI Produktif adalah dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada individu/institusi/badan usaha pemegang HKI produktif yang telah dikomersialkan sehingga menjadi ekonomi berbasis inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Insentif HKI Produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tim Pelaksana Kegiatan Insentif HKI Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 208);

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1/E1/KPT/2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PANDUAN PENGUSULAN KEGIATAN INSENTIF HKI PRODUKTIF
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Pengusulan Insentif HKI Produktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini;
- KEDUA : Panduan pengusulan Insentif HKI Produktif merupakan acuan dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan Insentif HKI Produktif;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL,

ttd

Prof. Dr. Heri Hermansyah ST., M.Eng., IPU
NIP 197601181999031002